

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

NOMOR : 012/PP.01.02/K.BA-05/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :277/PP.00.00/K1/108/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Surat Kepolisian Resor Jember Nomor : B/1796/VII/RES.1.24/2022/Polres Jbr. Perihal Penugasan anggota untuk Sentra Gakkumdu;
6. Surat Kejaksaan Negeri Jember Nomor : B-782/N.1.16/CS/07/2022 Perihal personil Pokja Sentra Gakkumdu.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jembrana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 25 Agustus 2022,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA,



PANDEMADE ADY MULIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 012/PP.01.02/K.BA-05/08/2022
TENTANG
TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN JEMBRANA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PANDE MADE ADY MULIAWAN	Ketua Bawaslu Jembrana	Penasihat
2	AKBP I DEWA GDE JULIANA , SH., S.I.K.,M.I.K.	Kapolres Jembrana	Penasihat
3	SALOMINA MEYKE SALIAMA, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana	Penasihat
4	I NYOMAN WESTRA, SE	Anggota Bawaslu Jembrana	Pembina
5	KOMPOL LOSA LUSIANO ARAUJO, S.I.K	Waka Polres Jembrana	Pembina
6	DELFI TRIMARIONO, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jembrana	Pembina
7	PANDE MADE ADY MULIAWAN	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Koordinator
8	AKP M.REZA PRANATA, S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Jembrana	Koordinator
9	NI MADE AYU OLIN , S.H	Kepala Sub Seksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jembrana	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	NI MADE WARTINI	Anggota Bawaslu Jembrana	Anggota

2	IPTU I GUSTI AGUNG KADE SEMARA PUTRA, S.H.,M.H	Penyidik Polres Jembrana	Anggota
3	AIPDA I PUTU EKA PRANANTARA , S.H	Penyidik Polres Jembrana	Anggota
4	BRIPKA I KOMANG TRIATMA YUDHA, S.H	Penyidik Polres Jembrana	Anggota
5	CHANDRA ANDHIKA NUGRAHA, S.H	Kepala Sub Seksi Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota
6	NI WAYAN DEASY SRIARYANI, S.H	Kepala Sub Seksi Penuntutan , Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota
7	PETTY DYAH PERMATA, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota
8	ANA MAULIDAH AWALIYAH, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Jembrana	Anggota
9	I GUSTI MADE ADI PRADNYANA	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
10	I PUTU AGUS SANTIAWAN	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
11	KADEK ARY YUDHA NEGARA	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
12	I NENGGAH PASEK KARIAGA.	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
13	GUFRAN Rianto	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
14	I NYOMAN ARDI SAGITA	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
15	I PUTU GINDRA MAYUN	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota
16	I PUTU AGUS DIATMIKA	Staf Bawaslu Jembrana	Anggota